

## **Bagian Kesebelas**

### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

#### **Pasal 361**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - b. penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kajian dampak lingkungan;
  - e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang konservasi, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  - f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata kelola kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan;
  - g. pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - d. Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - e. Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
  - f. Cabang Dinas;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.